



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL JL. JOGUGU ZAKARIA 94791 082347984099

dukcapil.banggailautkab.go.id

Pemerintah Kab. Banggai Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akta Pengangkatan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F-2.35 dan Lampiran dari Pengadilan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL JL. JOGUGU ZAKARIA 94791 082347984099

dukcapil.banggailautkab.go.id

Pemerintah Kab. Banggai Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Memberikan form pelaporan pengangkatan anak
2. Menyerahkan form F-2.35 (formulir pelaporan pengakuan anak)yang telah di isi beserta lampiran persyaratan
3. Menerima, mencatat di buku reg. Pengangkatan anak dan jika tidak lengkap di kembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
4. Merekam ke dalam data base kependudukan dan memberikan catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak
5. Membubuhkan paraf di register akta pengangkatan anak
6. Menandatangani register akta pengangkatan anak dan kutipan akte kelahiran
7. Memberi stempel kantor dan menyimpan register Akta sebagai Arsip dan menyerahkan kutipan akta kelahiran anak kepada pemohon
8. Menerima kutipan akta kelahiran



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL JL. JOGUGU ZAKARIA 94791 082347984099

dukcapil.banggailautkab.go.id

Pemerintah Kab. Banggai Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta pengangkatan anak

Pengaduan Layanan

Nomor Pelayanan Pengaduan KABID CAPIL 082130162704